

**PENGUNAAN METODOLOGI *TA'ĀRUF AL-ADILLAH* PADA HADIS-
HADIS SHALAT *QABLIYAH* JUMAT ANTARA FATWA MTT
MUHAMMADIYAH DAN LBM NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH :

ERLANGGA RICKI HERMAWAN

NIM : 16360030

PEMBIMBING :

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

NIP : 196608011993031002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-632/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN METODOLOGI *TA'ARUD AL-ADILLAH* PADA HADIS HADIS SHALAT QABLIYAH JUMAT ANTARA FATWA MTT MUHAMMADIYAH DAN LBM NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERLANGGA RICKI HERMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16360030
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 64806d03a574e



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 648143716476e



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 64802ad2f3c4d



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 648153c2b54f7

ABSTRAK

Penggunaan Metodologi *Ta'arud Al-Adillah* Pada Hadis-Hadis Shalat *Qabliyah* Jumat Antara Fatwa MTT Muhammadiyah Dan LBM Nahdlatul Ulama

Dalam perbedaan pendapat dalam cabang ilmu agama Islam yaitu fiqh sangatlah luas cakupannya. Termasuk salah satu perbedaan pendapat dalam masalah fiqh adalah hukum shalat *qabliyah* jumat yang sebenarnya sudah lama menjadi bahan *khilafiyah* di kalangan *fuqaha* terkait hukumnya apakah disunnahkan atau tidak disunnahkan. Dari sejak zaman para ulama *mutaqaddimin* sampai *mutaakhirin* pembahasan mengenai hukum shalat sunnah *qabliyah* jumat masih terus ditelaah oleh para ahli dalam bidang fiqh. Dan hal ini juga masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat awam terkait status hukum shalat sunnah *qabliyah* jumat apakah memang benar ada *kaifiyatnya* atau tidak. Terkhusus di Indonesia ada dua organisasi besar yang sangat berpengaruh kepada masyarakat muslim seluruh Indonesia dari mulai mempengaruhi secara *manhaj* aqidah dan fiqh (tata cara beribadah) yang relatif dianggap berbeda oleh kedua kubu tersebut yaitu Muhammadiyah dan NU.

Karya ilmiah (skripsi) ini akan membahas mengenai hukum shalat *qabliyah* jumat antara fatwa MTT Muhammadiyah dan LBM Nahdlatul Ulama yang saling kontradiktif satu sama lain. Di dalam tulisan ini penulis akan mengkompromikan dua fatwa dari kedua belah organisasi Islam terbesar yang saling bertentangan sehingga masyarakat di harapkan tetap tenang dan tidak saling menyalahkan satu sama lain dari para pengikut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tulisan skripsi ini akan mengupas dari segi status dan derajat hadis-hadis landasan yang digunakan sebagai dalil kedua belah pihak yang saling bertentangan fatwanya, kemudian di analisis mana sekiranya yang lebih *rajih* dari kedua fatwa yang saling kontradiktif tersebut.

Penulis di dalam skripsi ini menggunakan kaidah *ushul fiqh ta'arud al-adillah* dan di dalam kaidah *ta'arud al-adillah* sendiri terdapat beberapa metodologi penyelesaian diantaranya *al-jam'u wa al-taufiq*, *nasakh*, dan *tarjih*. Skripsi ini bersifat *deskriptif-kualitatif* karena penulis mencoba memaparkan hasil fatwa dari kedua kelompok yaitu Muhammadiyah dan NU kemudian penulis analisis dengan mengkompromikan hadis-hadis yang dijadikan *hujjah* masing-masing kelompok. Kemudian selain mengkompromikan penulis juga menggunakan metode *tarjih* yaitu menguatkan salah satu pendapat dari kedua kelompok.

Kata Kunci: *Ta'arud Al-Adillah*, *Tarjih*, LBM-NU, MTT Muhammadiyah, Shalat Sunnah *Qabliyah* Jumat



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Erlangga Ricki Hermawan
Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul :

**Penggunaan Metodologi *Ta'aruḍ Al-Adillah*
Pada Hadis-Hadis Shalat *Qabliyah* Jumat Antara Fatwa MTT Muhammadiyah
Dan LBM Nahdlatul Ulama**

Yang ditulis oleh:

Nama : Erlangga Ricki Hermawan
NIM : 16360030
Jenjang : Sarjana Strata 1 (S1)
Program studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar strata satu.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Syawal 1444 H

15 Mei 2023 M

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 196608011993031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlangga Ricki Hermawan

NIM : 16360030

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul :

“PENGUNAAN METODOLOGI TA’ARUF AL-ADILLAH PADA HADIS-HADIS SHALAT QABLIYAH JUMAT ANTARA FATWA MTT MUHAMMADIYAH DAN LBM NAHDLATUL ULAMA”

secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan tanpa paksaan dari siapapun

Yogyakarta, 24 Syawal 1444 H


15 Mei 2023 M

Saya yang menyatakan,



Erlangga Ricki Hermawan

NIM. 16360055



MOTTO HIDUP

"Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan" (Tan Malaka)

"Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali" (QS Al-Baqarah:155-156)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tak terkira dihaturkan kepada Allah ﷻ Tuhan semesta alam yang Maha Mengatur segalanya. Dan berkat dukungan dari berbagai pihak di lingkungan sekitar saya, pada akhirnya saya bisa menyelesaikan karya ilmiah/skripsi ini sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya Sumani dan Prapto Atmojo juga bapak ibu mertua saya Katamso dan Nia Kurniasih yang tak pernah lupa mendoakan saya dan membimbing, mengajarkan anak-anaknya akan kebaikan dan ketaatan, mengajarkan arti pentingnya hidup, selalu memberikan dukungan dan juga support dari istri dan anak saya serta ketiga kakak dan segenap keluarga besar saya yang memberikan segala dukungan baik berupa materi dan tenaga.

Segenap guru dan ustadz yang terus memberikan ilmu tentang bekal hidup, dan para sahabat seperjuangan yang saya banggakan.

Dan Almamater tercinta jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	TIDAK DILAMBANGKAN	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta’addidah
---------------	---------	--------------

عِدَّةٌ	Ditulis	‘Iddah
---------	---------	--------

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
كُتِبَ		Ditulis	Kataba
اِ	Kasrah	Ditulis	I

قَوِي		Ditulis	Qawī
و	Dammah	Ditulis	U
يُكْرِمُ		Ditulis	Yukramu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	A
	Ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya' mati قَوِي	Ditulis	A
	Ditulis	Qawā
Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	I
	Ditulis	Karīm
Ḍammah + wawu mati فُرُوع	Ditulis	U
	Ditulis	Furū'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati قَوْلُ	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	Al-Qomar
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*el*” nya.

السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsu
السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السَّيِّدُ سَابِقُ	Ditulis	As-Sayyid Sābiq

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji yang Maha Agung lagi Maha Mulia selalu tercurahkan dan tersematkan kepada Rabbul'alamin Allah ﷻ yang telah memberikan banyak kenikamatan tidak terhingga salah satunya yaitu penulis dapat menyelesaikan skripsi guna sebagian syarat mendapatkan gelar sarjana hukum yang berjudul: **“PENGUNAAN METODOLOGI *TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH* PADA HADIS-HADIS SHALAT *QABLIYAH* JUMAT ANTARA FATWA MTT MUHAMMADIYAH DAN LBM NAHDLATUL ULAMA”**.

Alhamdulillah dengan kemurahan-Nya skripsi ini bisa di selesaikan penulis dalam waktu yang cukup panjang dan dengan penuh harapan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Meskipun peneliti bertanggung jawab penuh atas hasil dari penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, support, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang senantiasa mengarahkan dan mengajarkan.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H., M.S.I, selaku Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. dosen yang pernah membimbing saya sebelumnya dalam menentukan judul skripsi. Doa yang terbaik untuk Pak Wawan Gunawan walaupun saya pernah di kecewakan.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) saya dan Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
7. Orang tua tercinta Sumani dan Prpto Atmojo yang selalu memberikan doa restu, motivasi, semangat, arahan serta dukungan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak ibu mertua, Katamso dan Nia Kurniasih yang selalu memberikan do'a, semangat, dan berbagai materi untuk menunjang selama proses kuliah hingga sampai akhir.

9. Istri dan anak saya, Ayu Islamiaty dan Alsyiraz Aqra Hermawan yang menjadi sandaran hidup ketika sedih, susah, dan putus asa sedang melanda diri penulis.
10. Al-Ustadz Abu Muslih Ari Wahyudi dan Al Ustadz Apt.Fajar Aji Lumakso M.Si yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis ketika mengerjakan skripsi.
11. Sahabat-sahabat saya di tempat kerja Al Ustadz Sulaiman Rasyid, Nazaruddin Ismail S.H. Dwi Agus Komaruddin S.Tr, Al Ustadz Hasyim Ikhwanuddin, Yadino S.H., Muhammad Mukhlis S.Pd., dan lain-lain yang telah memberikan support system ke saya ketika mengerjakan skripsi dan juga tempat kerja saya YPKH MPD yang sangat banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarya.
12. Kakak-Kakak saya Arif Budiman, Titik Sundari, Priyo Wibowo, Eva, Yuli, Sarjono yang telah banyak membantu saya selama berkuliah dan juga sahabat terbaik saya Wisnu (om baba) yang senantiasa ada disaat susah dan senang.
13. Adik Ipar saya Agung Pranoto dan para ponakan saya Gisel, Dastin, Keisha, Akma, dan Freya yang selalu menghibur saya ketika kesedihan selama proses kuliah melanda saya.
14. Seluruh pihak yang sudah mendoakan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan kembali kepada kalian semua dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang baik.

Penulis tidak akan melupakan atas segala bantuan, semangat, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Dan penulis InsyaAllah senantiasa memanjatkan doa terbaik untuk orang-orang yang telah disebutkan diatas baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga dengan karya ini penulis dan orang-orang diatas mendapatkan aliran pahala jariyah dari Allah ﷻ. Hanya harapan dan doa terbaik yang dapat penulis sematkan untuk semua orang yang telah memberikan bantuan.

Yogyakarta, 24 Syawal 1444 H

15 Mei 2023 M

Penyusun

Erlangga Ricki Hermawan

NIM: 16360030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan	20
D. Telaah Pustaka	21
E. Kerangka Teori	24
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II KAIDAH USHUL FIQIH TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH.....	30
A. Pengertian Kaidah <i>Ta'arud Al-Adillah</i>	30
B. Pengertian Lafaz ' <i>Ām</i>	41
C. Pengertian Lafaz <i>Khāṣ</i>	42
D. <i>Muthlaq</i> Dan <i>Muqayyad</i>	46
E. Pemilihan Metodologi <i>Tarjih</i> Dalam <i>Ta'arud Al Adillah</i> Sebagai Pengambilan Hukum Shalat <i>Qabliyah</i> Jumat.....	49
 BAB III PROFIL MTT MUHAMMADIYAH DAN LBM NAHDLATUL ULAMA SERTA PEMBAHASAN HADIS DALAM PENGAMBILAN HUKUM SHALAT QABLIYAH JUMAT	 54
A. Profil Muhammadiyah Dan Lembaga Fatwanya.....	54
B. Profil Nahdlatul Ulama Dan Lembaga Fatwanya.....	58
C. Pembahasan Hadis-Hadis Landasan Tidak Dianjurkan Shalat <i>Qabliyah</i> Jumat Dari MTT Muhammadiyah.....	63
D. Pembahasan Hadis-Hadis Landasan Yang Menganjurkan Shalat <i>Qabliyah</i> Jumat Dari LBM Nahdlatul Ulama.....	74
E. Pendapat Dari Kitab-Kitab Fiqih Klasik Dan Kontemporer Berkaitan Hukum Shalat <i>Qabliyah</i> Jumat.....	85

BAB IV ANALISIS HASIL PENERAPAN METODE

TA'ARUD AL-ADILLAH* PADA HADIS-HADIS SHALAT *QABLIYAH

JUMAT 91

A. Pandangan Hukum Shalat *Qabliyah* Jumat Antara

LBM-NU Dan MTT Muhammadiyah 91

B. Pembahasan Fatwa Dari Penelitian Hadis Kaidah

Ta'arud Al-Adillah Dengan Metodologi *Tarjih*..... 94

C. Hukum Shalat *Qabliyah* Jumat Antara MTT Muhammadiyah Dan

LBM Nahdlatul Ulama 103

BAB V PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107

B. Saran..... 108

C. Kritik 109

DAFTAR PUSTAKA 110

Lampiran 1: Terjemahan..... i

Lampiran 2: Biografi viii

Lampiran 3: Fatwa MTT Muhammadiyah

Dan Fatwa LBM Nahdlatul Ulama xvi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat kita Indonesia ini berkembang berbagai macam ragam aliran yang berkenaan dengan masalah fiqh¹. Pada dasarnya mayoritas umat Islam Indonesia mengaku ber-*maḏhab* Syafi'i, tetapi pengaruh dari *maḏhab* lain juga sangat besar efeknya kepada masyarakat. Pemikiran ini didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari, bahwa ada saja terlihat perbedaan pendapat yang berkenaan dengan masalah *furu'* (cabang), baik mengenai ibadah, mu'amalah dan lain-lainnya².

Selain faktor dari situasi kondisi baik daerah, budaya, atau topografi masyarakat yang heterogen perbedaan dalam penetapan hukum Islam dipengaruhi juga oleh pemahaman dari ayat-ayat *ahkam* dan hadis-hadis *ahkam* yang bahasanya masih *mujmal* (universal) sehingga para ulama-ulama perlu menggunakan analisis *ro'yu* (akal) dalam menterjemahkan maksud dan tujuan ayat atau hadis tersebut. Dalam menghadapi masalah *khilafiah* (perbedaan pendapat hukum Islam), para ulama, asatidz dan kiyai hendaknya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum-hukum amaliah ibadah atau muamalah untuk selalu mempertimbangkan urgensi pada

¹ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 1.

² *Ibid.*

pokok ajaran Islam tanpa didasari kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik.

Sebagaimana fiqih ibadah, terdapat subab yang langsung menjurus ke objek permasalahan yaitu shalat sunnah *qabliyah* sebelum pelaksanaan khutbah jumat yang dilakukan setelah adzan sebelum khotib memulai ceramahnya. Shalat *qabliyah* jumat ini banyak di permasalahakan oleh kaum muslimin yang terutama berbeda *mazhab* atau pendapat yang dipegang oleh masing-masing kelompok. Yang dimana berkaitan hukum dan pendapat mengenai shalat *qabliyah* jumat ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan *bid'ah* (tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ) sehingga polemik ini memicu keributan diantara kelompok-kelompok yang berbeda *mazhab* atau pendapat ulama yang dipegang³.

Pada dasarnya kelompok yang berpegang bahwasannya shalat *qabliyah* jumat hukumnya sunnah atau *bid'ah* dari masing-masing kelompok mempunyai dasar/sandaran yang rajih dan unggul ketika dilihat aspek kajian ilmu hadis . Masing-masing kelompok bisa saling rujuk dan menghargai perbedaan pendapat di kalangan para ulama (*ikhtilaf*). Karena semua pendapat atau fatwa yang disodorkan oleh masyarakat masih bersifat *ikhtilaf* yang dimana belum tentu 100% dijamin kebenarannya. Kebenaran hasil dari *ijtihad* para ulama masih bersifat nisbi bukan langsung bersifat *mutlaq*. Kecuali dalil-dalil tersebut sudah bersifat *qath'i* atau *sabit*

³ Ahmad Sarwat, Lc., M.A., *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*, Cetakan-1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2014, hlm.49.

secara *istiḍlāl*, seperti contoh hukum zina atau riba yang sudah jelas haram untuk dilakukan oleh umat muslim dan hal seperti inilah ulama sepakat dalam hukumnya. Jika dalilnya secara *istiḍlāl* masih ada silang argumemntasi, meskipun dalam periwayatan hadis *sabit*, maka masalah tersebut masih dalam ranah *ijtiḥad*⁴.

Di negara Indonesia, ada dua organisasi besar yang menaungi umat Islam dalam berbagai permasalahan seputar agama, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini sangat besar pengikutnya di seluruh pelosok Indonesia, sehingga masyarakat muslim Indonesia berpedoman dengan kedua ajaran yang di pegang oleh kedua ormas ini. Termasuk permasalahan terkait shalat sunnah *qabliyah* jumat yang telah terhimpun di lembaga fatwa masing-masing ormas. permasalahan ini sangat sensitif di kalangan para pengikut Muhammadiyah maupun Nahdliyyin, yang mana pendapat dari kedua kelompok ini sangatlah mencolok perbedaannya.

Pihak dari golongan Muhammadiyah shalat sunnah *qabliyah* adalah shalat sunnah *rawatib* yang dikerjakan setelah adzan dikumandangkan sebelum menunaikan shalat wajib. Dalam hal ini shalat *qabliyah* Jum'at memang tidak ada tuntunannya. Namun yang ada adalah shalat sunnah yang dikerjakan sebelum adzan Jum'at dikumandangkan, bisa berupa shalat sunnah *mutlaq* yang bisa dikerjakan

⁴ *Ibid.*

semampunya⁵, Dengan menerapkan dalil yang di riwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 1.418 dan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dengan nomor hadis 22.468.

Terkait pendapat yang diutarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang mayoritas pendapatnya adalah tidak *disunnahkan* shalat *qobliyah* jumat, dalam buku Tanya Jawab Agama yang di terbitkan oleh Suara Muhammadiyah dengan tim penyusun para ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah disebutkan bahwa ada seseorang bertanya: apakah ada dasarnya melakukan shalat sunat *qobliyah* jumat ? pertanyaan ini dijawab dengan melampirkan sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi⁶:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ

قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَفْعَلُ ذَلِكَ⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ “Adakah Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at,” Adakah Shalat Sunnah Qabliyah Jumat? (fatwatarjih.or.id), akses 23 Agustus 2021, (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)

⁶ Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, Fatwa shalat qobliyah jumat, jilid 1, Suara Muhammadiyah (2003), hal.68.

⁷ Sulaiman bin Al Asy’as bin Ishhaq bin Basyir bin Syidad bin Amar Al Azdi As Sijistani, Kitab Sunan Abu Dawud, pentahqiq : Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, hadis nomor 1128, juz 4, Maktabah “Ashriyyah Beirut, hadis ini di nilai Shahih marfu’ oleh Al Albani.

Kandungan hadis tersebut adalah perbuatan Ibnu ‘Umar yang biasa memanjangkan shalat sebelum shalat jumat dimulai, dan dua raka’at setelah shalat jumat yang dilakukan di rumah pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.

Hal ini menunjukkan bahwa problematika mengenai shalat *qabliyah* jumat sangat menarik untuk dibahas dan teliti lebih dalam terkait dengan hukumnya. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang notabene *mujtahid* nya membid’ahkan shalat jumat, tetapi ada beberapa mujtahid dari MTT Muhammadiyah yang menganggap adalah anjuran dengan hujjah hadis riwayat Abu Dawud di atas. Sedangkan pihak golongan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa shalat sunnah sebelum shalat jum’at terdapat dua kemungkinan yaitu yang pertama, shalat sunnah mutlak, hukumnya sunnah⁸. Waktu pelaksanaannya berakhir pada saat imam memulai khutbah. Dan yang kedua, shalat *qabliyah* jum’at. Para ulama berbeda pendapat tentang shalat sunnah qabliyah jum’at⁹. Pertama, shalat *qabliyah* jum’at dianjurkan untuk dilaksanakan (sunnah).

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Syafi’iyah (menurut pendapat yang dalilnya lebih tegas) dan pendapat Hanabilah dalam riwayat yang tidak masyhur. Kedua, shalat *qabliyah* jumat di hukuminya sunnah oleh para pengikut pendapat Imam Malik dan sebagian yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang

⁸ “Shalat Sunnah Qabliyah dan Ba’diyah Jum’at,” <https://islam.nu.or.id/post/read/12161/shalat-sunnah-qabliyah-dan-badiyah-jumat>, akses 23 Agustus 2021, (Lembaga Bahstul Masail NU),

⁹ *Ibid*,

pendapat ini kurang *masyhur* di kalangan masyarakat awam. Kelompok yang menghukumi sunnah shalat *qabliyah* jumat yaitu berpedoman dari hadis Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 1.104 dan hadis riwayat Ibnu Hibban yang telah dianggap shahih dari Abdullah bin Zubair. Pembelaan tentang argumentasi atas sunnahnya shalat *qabliyah* jumat juga terdapat dalam kitab yang dikarang oleh KH. Ali Maksum (Krapyak Yogyakarta) yang dimana pernyataan beliau dijadikan *hujjah* oleh Bahtsul Masail NU terkait hukum shalat *qabliyah* jumat.

Syaikh Ali Maksum meriwayatkan bahwa Syaikh Al-Kurdi pernah mengomentari kitab *Syaikh Ba Faḍhal* dalam bab shalat jumat. Dalam kitabnya disebutkan dalil yang paling kuat tentang pensyariaan shalat dua rakaat sebelum jumat adalah hadis *marfu'* dari Abdullah bin Zubair, yang telah dikoreksi oleh Ibnu Hibban yang berbunyi¹⁰ :

مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رُكْعَتَانِ¹¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰ K.H. Ali Maksum, *Argumentasi Ahlusunnah Waljamaah*, alih bahasa Ikmaluddin Fikri., cetakan ke-1 (Yogyakarta : Penerbit Kalam, Februari 2020), Persoalan 2: Apakah shalat qobliyah jumat sunnah atau tidak ?, hal.10.

¹¹ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad At Tamimi Abu Hātim Ad Darimī Bustī (Imam Ibnu Hibban), *Kitāb Shohih Ibnu Hibbān*, edisi Syu'aib Ar nu' wathi (muasasah ar risalati beirūt, 1993 M/1414 H), juz 6, hal.296, nomor hadis 2456, Bāb dzikru istibābi al musāra'ati ilar rok'ataini qoblal fajri. "hadis ini di ta'līq oleh Syaikh Albānī dengan derajat shohih dan ta'līq dari Syaikh Syu'aib Ar nu' wathi beliau mengatakan sanad hadis ini kuat".

Hal ini juga diterangkan dalam kitab *Fathul Bāri*. Sedangkan dalam kitab *Fathul Wahhab* juz satu, dari hadis dua syaikh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa terdapat shalat sunnah sebelum shalat jumat¹².

Sebenarnya kontradiksi hukum mengenai shalat qabliyah jum'at ini sudah lama terjadi tetapi masih cukup hangat dan relevan di bahas hingga saat ini dengan di jadikan pembahasan sebuah karya ilmiah (skripsi). Kalau penulis mau telusuri lebih jauh, sebenarnya sumber perbedaan dalam masalah ini adalah dua. Pertama, perbedaan dalam meng-*qiyas*¹³. Kedua, perbedaan dalam menshahihkan atau mendhaifkan suatu hadits.

Ulama dari kalangan *mazhab* Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa shalat sunnah qabliyah sebelum zuhur disyariatkan karena *qiyas* dari shalat sunnah *qabliyah* zuhur.¹⁴ Karena shalat Jumat menggantikan posisi shalat zuhur, maka shalat sunnah *qabliyah* zuhur tidak gugur begitu saja. Dalam pandangan mereka kelompok yang menghukumi sunnah shalat qabliyah jumat, shalat *qabliyah* pada shalat *zuhur* tetap dilakukan di dalam rangkaian sebelum shalat jumat, namun beberapa ulama lain berbeda pendapat atas hal ini. Yang kemudian dipermasalahkan adalah kekuatan dalil-dalil pendukung.

¹² K.H. Ali Maksum, *Argumentasi Ahlusunnah Waljamaah*, alih bahasa Ikmaluddin Fikri., cetakan ke-1 (Yogyakarta : Penerbit Kalam, Februari 2020), Persoalan 2: Apakah shalat qobliyah jumat sunnah atau tidak ?, hal.10.

¹³ Ahmad Sarwat, Lc., MA., “Tentang Shalat Qabliyah Jumat”, Tentang Shalat Qobliyah Jumat | rumahfiqih.com, akses 26 Januari 2022.

¹⁴ *Ibid*,

maḏhab As-Syafi'i bersikeras bahwa shalat *qabliyah* jumat itu didukung dengan dalil-dalil hadits yang mencapai derajat *maqbul*.¹⁵ Yang artinya dalil-dalil landasan hukum tersebut bisa diterima sebagai hukum syari'at suatu amaliah yaitu shalat qabliyah jumat.

Data dari keterangan-keterangan diatas berkaitan dengan hukum shalat *qobliyah* jumat kedua golongan ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah masih memperhatikan *mabadi'* (pokok-pokok) dalil fiqih yaitu 1. Al Qur'an, 2. Hadis (As Sunnah), 3. *Ijma'*, 4. *Qias*. Dan sebagian kalangan menambahkan istihsan, istiḏlal, *'urf*, dan istishab. Penyebab-penyebab dari perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain atau organisasi-organisasi Islam terkhusus di Indonesia antara lain:

1. Berbeda pengertian perkataan. Ini merupakan bab yang luas yang terjadi karena kata-kata yang jarang dipakai, kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu, adanya pengertian kiasan di samping pengertian hakiki dan perbedaan *'urf* mengenai arti sesuatu perkataan yang dipakai¹⁶.
2. Riwayat yang proses penyampaiannya tidak sampai kepada rawi-rawi yang lain.
3. Dalil-dalil yang bertentangan dari dalil yang lain. Dan diperlukan kaidah-kaidah ushul fiqh yang bersangkutan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh M.'Ali as-Sayis, "Perbandingan *Maḏhab* Dalam Masalah Fiqih", disadur oleh Prof.Dr. Ismuha, S.H., Cet.10, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 8.

4. Berlawanan dan men-tarjihkan kepada salah satu hadis yang lebih kuat.

Ummat Islam semua berpendapat, bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah ﷺ baik ucapan, perbuatan maupun *taqrir* (persetujuan) dengan sanad yang shahih, dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam pembentukan suatu hukum. Dilihat dari segi datangnya (*wurudnya*) as-Sunnah itu ada yang *qath'i* dan ada pula yang *zanni*¹⁷. Kewajiban taat kepada Rasulullah ﷺ dijelaskan di dalam al Quran antara lain Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 32¹⁸:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ط فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Dan juga dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 80 tentang kewajiban kita sebagai ummat Islam mentaati Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ط وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

¹⁷ M.Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 17-18.

¹⁸ *Ibid*,

Ayat-ayat di atas mempunyai kesatuan pengertian yang saling melengkapi, sehingga mendatangkan pengertian yang *qath'i*, bahwa Allah mewajibkan supaya taat kepada Rasul-Nya terhadap apa yang disyariatkannya.¹⁹

Terlepas dari berbagai macam penyebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam masalah ibadah, dalam karya ilmiah (skripsi) ini penulis akan mengambil salah satu penyebab dari terjadinya kontradiksi tentang hukum shalat *qabliyah* jumat. Di atas sudah penulis paparkan bahwa yang menjadi perbedaan pendapat mengenai shalat *qabliyah* jumat ada dua yaitu *qiyas* dan cara me-*rajih*-kan dan me-*ndaif*-kan suatu dalil. Dalam tulisan ini akan lebih mengulas cara menyelesaikan dalil-dalil yang saling kontradiksi dan di proses supaya menjadi *hujjah* yang pas untuk pedoman ibadah shalat sunnah *qabliyah* jumat terutama bagi orang-orang yang awam mengenai hukum fiqih.

Wajib bagi setiap muslim menjadikan Al Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam beragama, baik Sunnah itu secara *mutawatir* sehingga menjadi suatu kesepakatan ummat, maupun secara *ahad* (yang hanya diriwayatkan oleh beberapa orang), dengan syarat periwayatannya *siqah*, yang diriwayatkan sampai kepada Nabi ﷺ dan apabila terjadi perselisihan di antara dua ayat atau antar hadis, atau antara hadis

¹⁹ *Ibid*, hlm.20.

dengan ayat, maka wajib mengamalkan keseluruhannya, karena mentaati keduanya hukumnya wajib²⁰.

Tidak seyogianya kaum muslimin meninggalkan salah satu dari kedua nash tersebut selama kita bisa mengompromikannya, kecuali salah satu di antara nash-nash tersebut mempunyai makna yang lebih jelas dari yang lain. Apabila tidak bisa dikompromikan maka hendaknya mengambil hukum yang lebih kuat dan jelas. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan dalil yang *syarih* (jelas) daripada dalil yang masih mengundang penafsiran (*ẓan*)²¹.

Rasulullah adalah orang Arab, baik dari segi domisili maupun bahasa. Terkadang beliau berbicara sesuatu secara umum, dan maksudnya memang umum, dan terkadang beliau berbicara sesuatu secara umum, namun maksudnya khusus²². Mengutip dari kitab *Al wāḍiḥu fī ushūlil fiqhu lil mubtadīna* karya Asy Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar tentang penyelsaian dua dalil yang bertentangan sesuai dengan kasus pemaparan diatas. Dalam kitab tersebut beliau berkata:

Benturan antara dua dalil adalah salah satunya memutuskan hal berbeda dengan keputusan dalil lainnya. Contohnya riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa

²⁰ Ibnu Hazm dengan pen-*tahqiq* Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, “*Al Muhallā*”, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, hlm. 117.

²¹ *Ibid*, hlm. 118.

²² Imam Syafi’i dengan pen-*tahqiq* Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, “*Ar Risālah*”, alih bahasa Misbah, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 301.

Nabi ﷺ menikahi Maimunah saat beliau berihram. Sementara Abu Rafi' dan Maimunah sendiri meriwayatkan hadis bahwa Nabi ﷺ menikahinya saat beliau halal (tidak dalam keadaan berihram).²³

Apabila dalil-dalil terkait satu permasalahan saling berbenturan bagi seorang *mujtahid* dan semua dalil tersebut shahih, misalnya berupa ayat Al Qur'an, hadis shahih, *ijma'*, atau *qiyas*, maka berikut ini langkah-langkah yang harus di tempuh secara berurutan, sehingga tidak boleh terburu-buru menerapkan salah satu di antaranya sebelum tiba waktunya:

Pertama : menyatukan di antara dua dalil

Kedua : meyakini adanya *nasakh* pada salah satu di antara dua dalil

Ketiga : men-*tarjih* di antara keduanya

Keempat : diam atau memilih.²⁴

Dari hasil kutipan di atas, penulis mengambil satu metode untuk penyelesaian hadis yang kontradiktif dengan hadis yang lain yakni menggunakan *tarjih* (menguatkan salah satu pendapat dengan alasannya). Akan tetapi penulis dalam karya ilmiah ini juga menggunakan metode *al jam'u wal taufiq al jam'u baina ad dalilaini* dikarenakan untuk proses dalam menganalisis dan membandingkan dengan dua metode dalam

²³ Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, alih bahasa Umar Mujtahid, Lc., cetakan ke-1 (Jakarta : Aqwam, April 2018), hal.338.

²⁴ *Ibid.*

kaidah *ta'arud al adillah*. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan lebih dominan menggunakan metode *tarjih* untuk memproses sebuah hukum dari shalat sunnah *qabliyah* jumat sehingga penulis akan men-*tarjih*-kan antara kedua pasang hadis tersebut, dengan pengambilan metodologi *jarh wa ta'dil* dari ilmu hadis. Sehingga dapat diketahui hadis manakah yang dapat dijadikan *hujjah* untuk status hukum shalat *qabliyah* jum'at.

Dua metode tersebut adalah cabang metode yang ada dalam *ranah ta'arudh al-adillah*, dimana hadis-hadis yang *mukhtalif* (berbeda/berlawanan) akan di ambil atau dipilih atau di kuatkan salah satunya guna bisa memberikan fatwa terbaik untuk di amalkan umat Islam supaya tidak terjatuh dalam amalan yang diada-adakan (*bid'ah*). Ilmu *ikhtilaf al hadis* merupakan salah satu dari ilmu-ilmu hadis yang sangat diperlukan oleh para *muhaddistin*, *fuqaha*, *mufti*, dan orang-orang yang terlibat dalam merumuskan hukum Islam²⁵.

Bagi seorang yang hendak memetik hukum dari sesuatu dalil hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang kuat, mengetahui keumuman dan kekhususannya, mengenal kemutlakan dan ke-*muqayyad*-annya dalil-dalil tersebut. Ia tidak cukup menghafal hadis-hadis, sanad-sanadnya dan *lafaz*-

²⁵ Khairuddin, "Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif (Kajian Ta'arudh Al Adillah) ", *Tesis* Fakultas Syari'ah UIN Ar Raniry Banda Aceh, SUBSTANTIA Vol.12, Nomor 1, April 2010, hal.48.

lafaznya saja tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya dan tanpa memahaminya dengan sebenar-benarnya²⁶.

Langkah dalam menghadapi *ta'arud* (perlawanan) antara kedua hadis atau lebih atau hadis-hadis yang *musykil* (sulit dipahami) tetapi tidak saling berlawanan penulis akan menempuh langkah-langkah metode sesuai yang disebutkan diatas, yaitu sebagai berikut²⁷ :

1. *Tarjih* (Menguatkan Salah Satu Dalil)

Ialah meneliti hadis-hadis yang digunakan sebagai landasan suatu amaliyah (ibadah) melalui perantara ilmu *jarh wa ta'dil hadits* dan me-rajihkan salah satu hadis yang paling unggul dari hadis lainnya. Imam an-Nawawi *Rahimahullah* sebagaimana dikutip oleh Tengku Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya “Pokok-Pokok Dirayah Hadis”, menyatakan *ikhtilaf hadits* ialah datangnya dua buah hadis yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu di-*taufiq*-kan (dikumpulkan) antara keduanya atau di-*tarjih*-kan salah satu di antaranya²⁸.

Sebagaimana hadis pertentangan antara shalat sunnah *qabliyah* jumat, setidaknya ada dua pasang hadis yang saling menyanggah satu sama lain dengan dua hadis dalam matannya dimaknai tidak dianjurkannya shalat sunnah *qabliyah* jumat dan

²⁶ *Ibid*,

²⁷ *Ibid*, Hal.49.

²⁸ *Ibid*,

dua hadis dalam matannya dimaknai dianjurkannya shalat sunnah *qabliyah* jumat.

Hadis-hadis yang menyatakan tidak ada anjuran shalat sunnah *qabliyah* jumat adalah:

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى

مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ²⁹

Di dalam kandungan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1.418 ini adalah isyarat *kaifiyyah* dan keutamaan hari jumat dari Rasulullah ﷺ ketika seseorang hendak melaksanakan shalat jumat dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, kemudian ketika masuk masjid maka menegakkan shalat semampunya, dan mendengarkan khutbah hingga selesai lalu shalat jumat bersama Imam maka keutamaannya akan diampuni dosa-dosa nya lebih dari tiga hari.

²⁹ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi (Imam Muslim), *Al Jami' ash-Shahih*, edisi M.F. 'Abdul al-Bāqī (Mesir: Dar 'Alamiyah, 1954M/1374H), II: 587, hadis nomor 1418, Bāb fadhli man istima'i wa anshota fil khutbati. "Hadis ini dikuatkan dengan hadis Riwayat Imam Ahmad nomor 4763 dan 4766 dan dikuatkan oleh hadis Riwayat Ibnu Majah nomor 1078. Para Rawi hadis ini menurut muhadisin yang lain banyak yang *tsiqoh*. Ada dua pendapat mengenai derajat hadis ini yaitu: hadis marfu' dan hadis mutawattir.

Dalam hadis riwayat yang lain tidak dianjurkannya shalat sunnah qabliyah jum'at adalah:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ عَنْ
 عِمْرَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ
 عِنْدَهُ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَأَ لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ثُمَّ
 أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَالَ فِي
 مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْتَسَلَ
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَزَادَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ³⁰

³⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi (Imam Ahmad), *Kitāb al-Musnad*, Bāb Abu Ayyub Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, juz 38 hal.548, nomor hadis 22468 hadis ini dalam kelompok hadis yang marfu', dengan derajat shahih li ghairihi dengan isnad hasan.

Kandungan dari hadis riwayat Imam Ahmad nomor 22.468 ini kurang lebih hampir sama dengan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1.418 diatas yaitu tentang *kaifiyyah* menjalankan ibadah jumat dan keutamaannya bagi yang melaksanakannya. Di dalam riwayat hadis ini ada tambahan sunnah ketika hendak melaksanakan shalat jumat yakni setelah mandi dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus/indah dan memakai minyak wangi/parfum lalu ketika masuk masjid maka menegakkan shalat semampunya kemudian diam mendengarkan khutbah lalu shalat jumat bersama imam, maka akan diampuni dosa-dosa pada hari jumat itu dan jumat selanjutnya.

Adapun dua hadis yang menyatakan bahwa shalat *qabliyah* jumat adalah sunnah dan ajurannya sama seperti shalat-shalat *qabliyah* farḍu yang lain. Berikut penulis lampirkan dua hadis tersebut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ

عَجَلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رُكْعَتَانِ³¹

³¹ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad At Tamimi Abu Hātīm Ad Darīmī Bustī (Imam Ibnu Hibban), *Kitāb Shohih Ibnu Hibbān*, edisi Syu'aib Ar nu'wathi (muasasah ar risalati beirūt, 1993 M/1414 H), juz 6, hal.296, nomor hadis 2456, Bāb dzikru istibābi al musāra'ati ilar rok'ataini qoblal fajri. "hadis ini di ta'līq oleh Syaikh Albānī dengan derajat shohih dan ta'līq dari Syaikh Syu'aib Ar nu'wathi beliau mengatakan sanad hadis ini kuat".

Kandungan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dengan nomor 2.456 ini adalah menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ menganjurkan (men-sunnah-kan) setiap shalat *farḍu* yang lima waktu hendaknya diiringi dengan shalat sunnah *qabliyah* sebanyak dua raka'at.

Dalam riwayat hadis lain juga disebutkan tentang sunnahnya shalat qabliyah jum'at:

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا: جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطْفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَبْجِيَءَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا³²

Kandungan hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1.104 ini adalah menceritakan seorang sahabat Rasulullah ﷺ yakni Sulaik Al Ghathafani yang ketika Rasulullah sedang berkhotbah lalu tiba-tiba sahabat Sulaik ini datang dan kemudian oleh Rasulullah menyuruh Sulaik untuk shalat dua raka'at.

³² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini (Imam Ibnu Majah), *Kitāb Hasyiatus Sindi Ibnu Mājah*, juz:1, hal.344, hadis nomor:1104, Bāb mājā a fiman dakholaḥ maṣjida wal imāmu yakhtubu, hadis yang marfu' mempunyai penguat hadis riwayat lain seperti: HR.Ahmad:13789 dan 14536,HR.Bukhari:879,HR.Darimi:1510, dan memiliki perwai-perawi yang *tsiqoh*.

Pada dua pasang hadis di atas adalah hadis yang saling bersebrangan pendapat mengenai hukum shalat *qabliyah* jumat. Dua hadis pertama menyatakan, bahwa shalat *qabliyah* jumat tidak ada tuntunannya karena dilihat dari segi matannya tidak ada waktu untuk mengerjakan shalat *qabliyah* jumat karena setelah sunnah-sunnah jum'at yang lain dilakukan seperti mandi, memakai parfum/minyak wangi, dan kemudian melaksanakan shalat sunnah mutlak dan mendengarkan khutbah dengan *husyu'*. Sedangkan dua hadis yang terakhir adalah hadis yang menyatakan bahwa shalat *qabliyah* jumat adalah sunnah dan dianjurkan bahkan derajatnya sama dengan shalat sunnah *qabliyah* shalat *farḍu* yang lain.

Dilihat dari segi matannya, hadis ini menerangkan bahwa tidak ada shalat *farḍu* yang lima kecuali ada dua rakaat di depannya dan kemudian di riwayat yang lain bahwasannya Rasulullah sendiri yang menyuruh kepada sahabat untuk melakukan shalat *qabliyah* ketika beliau sedang berkhotbah. Dalam memecahkan persoalan dari kedua pasang hadis di atas, maka diperlukan metode penyelesaian diantara metodologi *jam'u wal taufiq*, *nasakh mansukh*, dan *tarjih*. Maka dari itu perlu di analisis dan di teliti lebih detail dan spesifik masing-masing hadis dan kemudian mengambil konklusi dengan ketiga metodologi *ta'arudh al-adillah* untuk memberikan *istimbath* hukum yang benar sesuai kaidah ushul yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis jelaskan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status dan derajat dari hadis-hadis yang menjadi landasan antara MTT Muhammadiyah dan LBM Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum shalat sunnah *qabliyah* jum'at ?
2. Manakah fatwa yang lebih *rajih* antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk dijadikan *hujjah* hukum shalat sunnah *qabliyah* jum'at ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun penulis mengangkat judul ini dalam skripsi diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan hadis yang saling bertentangan ini dalam menghukumi shalat sunnah *qabliyah* jum'at dan menarik kesimpulan dari metode *Tarjih*.
- b. Menentukan fatwa di antara organisasi Islam paling besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang lebih *rajih* untuk *hujjah* hukum shalat sunnah *qabliyah* jum'at.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penulisan karya ilmiah/skripsi ini adalah untuk melengkapi tulisan karya ilmiah dalam bidang fiqh ibadah yang sekiranya sudah banyak ditulis oleh para ulama dan ustadz/dzah tetapi lebih spesifik dan detail karena mengakar dari analisis hadis *ahkamnya*.
- b. Secara Praktis, menambah wawasan keilmuan Islam untuk para penuntut ilmu supaya lebih banyak refrensi literasinya.

D. Telaah Pustaka

Pada umumnya, bahan untuk menulis suatu karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi atau laporan hasil penelitian, tidak hanya datang dari pikiran penulis sendiri, tetapi didukung oleh sumber-sumber lainnya³³.

Setelah penulis melakukan *research* literasi sumber refrensi terkait pembahasan judul skripsi ini ternyata masih sangat minim sumber refrensi atau rujukan dalam permasalahan mengkompromikan dua hadis yang bertentangan dalam shalat sunnah *qabliyah* jum'at. Akan tetapi cukup banyak yang masih ada korelasi dan integrasi mengenai shalat sunnah *qabliyah* jumat.

Adapun sumber refrensi literasi dalam bab *ta'arudh al adillah* shalat sunnah *qabliyah* jum'at adalah:

³³ I.G.A.K. Wardani dan kawan-kawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, (penerbit Universitas Terbuka:2016, edisi I), hlm.5.8.

Pertama, jurnal ilmiah yang di tulis oleh Sardiyannah dan Andi Muhammad Taqiyuddin BN dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Kajian Lafal Dari Segi Luas Dan Sempitnya Makna (Lafal ‘*Ām*, *Khāṣ*, ‘*Amr*, Dan *Nahiy*)”. Dalam jurnal ini mendeskripsikan dan memaparkan tentang bagaimana kehujjahan lafal ‘*ām*, *Khāṣ*, ‘*amr*, dan *nahiy* juga untuk menjelaskan implementasi lafal ‘*ām*, *Khāṣ*, ‘*amr*, dan *nahiy*.³⁴

Kedua, jurnal ilmiah yang di tulis oleh Rajiah dalam jurnal PILAR Vol.2 No. 2 yaitu membahas tentang salah satu kaidah ushul *fiqh muthlaq* dan *muqayyad*. Dalam pelaksanaan hukumnya, keberlakuannya dapat bersama-sama atau masing-masing berdiri sendiri. Artinya yang *muthlaq* berlaku untuk yang *muthlaq* dan yang *muqayyad* berlaku untuk yang demikian. Hal itu terjadi jika perintahnya berdiri. Akan tetapi, jika perintahnya berada dalam satu rangkaian kalimat atau dalam satu ayat Al-Qur’an, sebagaimana *muqayyad*-nya sebagai sifat bagi yang *muthlaq*, maka pengamalannya dilakukan secara bersama-sama.³⁵

Ketiga, jurnal ilmiah yang di tulis oleh Farid Naya yang berjudul “*Al-Mujmal Dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh*”. Jadi, untuk memahami hukum Islam dari Quran dan hadits, harus memahami kaidah bahasa dalam tata bahasa Arab

³⁴ Sardiyannah dan Andi Muh. Taqiyuddin BN, “Kajian Lafal Dari Segi Luas Dan Sempitnya Makna (Lafal ‘*ām*, *khāṣ*, ‘*amr* dan *nahiy*),” NASKHI Jurnal Kajian Pendidikan Dan Bahasa Arab, Vol. 3:1 (2021), hlm. 1.

³⁵ Rajiah, “Al Muthlaq dan Al Muqayyad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Pilar*, Vol. 2:2 (Juli-Desember 2013), hlm. 157.

dan beberapa kalimat dalam teks Arab untuk menemukan makna yang dimaksud. Salah satu cara untuk menemukan makna dari kalimat dari teks Arab adalah dengan pendekatan *Ushul Fiqh*. Dan Salah satu kalimat dalam teks Arab adalah *Al-Mujmal* dan *Al-Mubayyan*.³⁶

Keempat, jurnal ilmiah Hukum Diktum Vol. 14 No. 2 yang di tulis oleh Muhammad Amin Sahib yang berjudul “Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya (‘*Ām*, *Khāṣ*, *Muthlaq*, *Muqayyad*)”’. Tulisan ini akan mengetengahkan bagaimana lafaz dapat bermakna ‘*ām*, *khāṣ*, *muthlaq* dan *muqayyad* dengan menjelaskan kaidah/ketentuan yang dapat mempengaruhinya. Penulis akan memaparkannya dengan menyebutkan beberapa pendapat dan membandingkannya disertai dengan contoh-contoh dari al-Quran dan Hadis untuk menemukan satu pemahaman yang lebih jelas dari satu dalil syara’.³⁷

Kelima, Tesis yang di tulis oleh Dahliah dari Program Pascasarjana UIN Alauddin Makkasar yang berjudul “Metode Penyelsaian *Ta’ārudh Al Adillah* Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”. Tesis ini membahas mengenai bagaimana penyelsaian *ta’ārudh al adillah* dan implikasinya terhadap *istinbath*

³⁶ Farid Naya, “Al-Mujmal Dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh,” *Jurnal Tahkim*, Vol. 9:2 (Desember 2013), hlm. 187.

³⁷ Muhammad Amin Sahib, “Lafadz Ditinjau Dari Segi Cakupannya (‘*ām*,*khāsh*,*muthlaq*,*muqayyad*),” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14:2 (Desember 2016) hlm. 138.

hukum Islam dengan memahami adanya kontradiksi suatu dalil dan bagaimana menyelsaikan hadis yang kontradiksi tersebut³⁸.

Keenam, jurnal ilmiah yang di tulis oleh Rizky Muktamirul Khair dan Busyro dari Madrasah Tarbiyah Islamiyyah Candung dan IAIN Bukittinggi yang berjudul “Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at Dalam Pemikiran Hukum Imam An Nawawi”. Jurnal ini membahas tentang dasar pemikiran Imam An Nawawi mengenai penetapan hukum shalat sunnah qabliyah jum’at dan kajian jurnal ini terpusat kepada mazhab *syafi’iyyah* dalam menghukumi shalat *qabliyah* jum’at³⁹.

E. Kerangka Teori

Suatu karya ilmiah atau laporan penelitian, seperti skripsi, tesis atau desertasi biasanya juga disusun suatu kerangka teori berdasarkan hasil analisis atau kajian pustaka yang telah dilakukan. Kerangka teori ini merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana suatu permasalahan akan ditinjau, yaitu dengan menjelaskan hubungan antar konsep yang nantinya dijabarkan menjadi berbagai variable penelitian⁴⁰.

³⁸ Dahliah, “Metode Penyelsaian *Ta’arudh Al Adillah* Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”, *Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*.

³⁹ Rizky Muktamirul Khair dan Busyro, “Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at Dalam Pemikiran Hukum Imam An Nawawi”, *Jurnal Al Istinbath* (2018), Vol.3, Nomor 2.

⁴⁰ I.G.A.K. Wardani dan kawan-kawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, (penerbit Universitas Terbuka:2016, edisi I), hlm.5.8.

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pendahuluan, skripsi ini akan menggunakan *ta'arudh al adillah* dengan menggunakan metode *at-tarjih* yaitu menguatkan salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan kemudian mencari titik temu penyelesaian dari hadis yang kontradiksi dan mengambil konklusi dari hadis yang di teliti tersebut. Dengan cara ini jika suatu hadis tidak diketahui sejarah turunnya (*asbabul wurud*) sehingga penulis bisa *merajihkan* salah satu hadis yang dijadikan sebagai landasan amaliyah tersebut.⁴¹

Perlu diketahui, bahwasannya ketika kita menggunakan metode *at-tarjih* maka diperlukan ilmu-ilmu alat atau ilmu pendukung untuk membuat sebuah hipotesa dan analisis dari sebuah penelitian. Ilmu-ilmu tersebut seperti, bahasa arab yaitu *nahwu* dan *sorof*, ilmu *ushul fiqh*, ilmu *fiqh*, dan yang paling utama adalah ilmu hadis khususnya *jarh wa ta'dil*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pengumpulan data kualitatif. Dimana kualitatif adalah pengumpulan data secara deskripsi atau bukan berupa data statistika dan numerasi yang akan disajikan terhadap pembaca. Penelitian sebuah data kualitatif disebut juga (*research library*) mengandalkan bahan-bahan literasi untuk dijadikan

⁴¹ Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., *Ushul Fiqh*, Cet-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, September 2011), hal. 235.

rujukan utama dari isi skripsi ini tanpa harus terjun ke lapangan guna mencari sumber rujukan dan tanpa harus melakukan *interview* (wawancara) untuk mendapatkan sample data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Deskriptif Analisis Komparatif adalah suatu pernyataan-pernyataan atau argumen dari berbagai sumber atau tokoh rujukan yang penulis analisis secara mendalam beserta variable-variabel terkait kemudian penulis menyatakan dengan kesimpulan. Komparatif disini lebih merujuk kepada dua pendapat bersebrangan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan pendapat masing-masing tokoh *mujtahid*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmu '*alat ushul fiqh dan jarh wa ta'dil hadits* yang elemen-elemen ilmu tersebut saling dikaitkan satu sama lain supaya menghasilkan perspektif fatwa yang mendekati sempurna.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa data pustaka/kepustakaan. Maka teknik yang dipakai oleh penulis adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi sendiri adalah teknik penulisan dengan mengumpulkan data-data yang terdapat dari kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-

kitab terjemahan, jurnal, tesis, disertasi ataupun artikel-artikel yang terkait dengan judul pembahasan.

Data dari teknik penulisan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer didapatkan dari sumber utama hukum Islam yaitu Al Qur'an dan As Sunnah beserta tafsir dan *syarah* hadisnya. Kemudian data sekunder di dapat dari kitab-kitab berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bidang fiqih dan ushul fiqih, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau artikel terkait. Sedangkan data tersier adalah data pelengkap dari data sekunder seperti, kamus, direktori dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data adalah hasil dari penelitian baik berupa data statistika, wawancara ataupun kualitatif yang berupa kesimpulan dengan memformulasikan secara rinci dan jelas sehingga butuh daya pikir yang tinggi. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis komparatif yaitu mendeskripsikan secara gamblang judul penelitian kemudian mengkomparasikan dengan pendapat 2 organisasi besar Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab supaya lebih terstruktur dan sistematis dalam menyampaikan hasil analisis

sehingga di harapkan para pembaca dari hasil penelitian ini bisa memahami pembahasan ini dengan baik dan benar. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya adalah:

Bab I berupa pendahuluan, yaitu bab sebagai *muqaddimah* dari penelitian ini yang akan menjelaskan secara global tentang judul penelitian ini. Dalam bab ini ada beberapa sub bab yaitu: rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dan polemik tentang penelitian ini, kemudian ada sub bab yang menjelaskan tentang teori, metodologi dan teknik pengumpulan data.

Bab II membahas berkaitan dengan teori dan kaidah dari ilmu ushul fiqh yang saling berhubungan dengan pembahasan judul skripsi ini tentang kaidah *ta'arud al-adillah* dengan metodologi *tarjih* dan beberapa metode-metode dalam kaidah *ta'arud al-adillah*. Dan pembahasan secara ringkas yakni kaidah-kaidah sebagai pendukung *ta'arud al-adillah* seperti halnya pembahasan dalil *muthlaq*, *muqayyad*, *khāṣ*, dan *ām*.

Bab III akan membahas tentang hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum shalat sunnah *qabliyah* jumat dari mulai derajat hadisnya hingga perawinya dan antara hadis yang kontradiktif tersebut akan di kompromikan serta syarah dari hadis-hadis tersebut dan pembahasan secara ringkas profil tentang MTT Muhammadiyah dan LBM NU.

Bab IV yaitu akan membahas analisis dari *ta'arud al-adillah* dengan metode *al-jamu' wal taufiq* dan *tarjih* pada bab III kemudian melampirkan kutipan-kutipan pendapat dari kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer.

Bab V yaitu penutup dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya yang berupa sebuah konklusi/kesimpulan serta saran dari penelitian ini dan kekurangan dari hasil skripsi ini dengan harapan bisa diperbaiki kembali untuk peneliti yang akan datang.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika penulis melihat secara umumnya, para ulama salaf mengakui tentang eksistensi shalat sunat *qabliyah* Jumat, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam men-syarah hadis-hadis yang membahas tentang shalat sunnah *qabliyah* jumat. Sesuai rumusan masalah yang penulis sampaikan pada bab yang pertama yaitu terkait derajat hadis yang dijadikan sebagai *hujjah* dalam amalan shalat sunnah *qabliyah* jumat kemudian setelah itu, menentukan pendapat mana yang lebih kuat untuk dijadikan landasan dalam ber-*hujjah*. Apakah dari pendapat Muhammadiyah yang mengatakan bahwa tidak di *syari'at* kan shalat sunnah *qabliyah* jumat atau dari pihak Nahdlatul Ulama yang mengatakan di *syari'at* kan shalat sunnah *qabliyah* jumat. Berikut konklusi/kesimpulan yang penulis rangkum:

Pertama, Hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan untuk ber-fatwa mengenai hukum shalat sunnah *qabliyah* jumat adalah shahih dan sah untuk dijadikan sebuah sandaran untuk ber-*hujjah* kepada umat muslim bahwa di sunnah kan shalat sunnah *qabliyah* jumat. Dan selanjutnya adalah kualitas/derajat hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan ber-fatwa terkait shalat sunnah *qabliyah* jumat yang tidak di *syari'at* kan yaitu berderajat shahih dan sah secara kajian ilmu hadis untuk dijadikan

pedoman ber hukum suatu amalan bahwa shalat sunnah *qabliyah* jumat tidak dianjurkan karena sebab-sebab yang sudah penulis sebutkan di bab-bab sebelumnya.

Kedua, Fatwa antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait hukum shalat sunnah *qabliyah* jumat dilihat dari keabsahan dan juga kredibilitas hadis sandarannya yakni semua *rajih* dan unggul yang tidak bisa di nafikan. Akan tetapi penulis sudah mencantumkan pendapat-pendapat dari kitab-kitab karya ulama baik yang *mutaqaddimin* atau *mutaakhirin* (kontemporer) yang banyak memberikan syarah (penjelasan) hukum shalat sunnah *qabliyah* jumat bahwasannya tidak ada anjuran atau *kaifiyyahnya* dalam kebanyakan pendapat yang *mu'tabarah*. Sehingga penulis lebih cenderung me-*rajih*-kan pendapat dari kalangan Muhammadiyah yang ber-fatwa shalat *qabliyah* jumat tidak di sunnah-kan karena salah satu faktornya adalah waktu pelaksanaannya yang tidak sesuai. Dan ini juga sesuai hasil dari analisis kaidah ushul fiqh yang dilihat secara *khas*, *'ām*, *muthlaq*, atau *muqayyad* yang sudah penulis jelaskan di bagian bab III.

B. Saran

Perbedaan fatwa antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait tentang hukum shalat *qabliyah* jumat, masyarakat Indonesia memilih dari salah satu pendapat ini mana yang sesuai dengan situasi kondisi kultur dari tempat tinggal masing-masing. Jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain sehingga terjadi

perpecahan yang ekstrim di kalangan umat. Dan sebisa mungkin bersifat legowo dan tenang dalam perbedaan amaliah ini. Dan juga sebisa mungkin umat saling menjunjung tinggi dari perbedaan amaliah ini, artinya ketika seseorang yang berpendapat bahwa tidak di sunnahkan shalat *qabliyah* jumat kemudian dia singgah di suatu tempat yang mengamalkan shalat *qabliyah* jumat maka seseorang tersebut haruslah berjiwa hanif dan ikhlas untuk ikut dalam mengamalkan amaliah tersebut. Karena pepatah mengatakan; “Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung”.

C. Kritik

Alangkah lebih baiknya jika penelitian hadis-hadis berkaitan dengan status amaliah shalat *qabliyah* jumat disertai dengan asbabul wurud hadis, karena lebih menjamin hadis mana yang benar-benar dapat di jadikan pedoman, tetapi karena keterbatasan kemampuan baik dari fisik, pengetahuan dan pemahaman akan hal itu maka penulis karya ilmiah ini (skripsi) tidak mencantumkan asbabul wurud hadis. Semoga kedepannya ada dari kalangan akademisi yang menyempurnakan penelitian yang dibuat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an/Tafsir Qur'an

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan, Bogor:
Syamil Qur'an: 2007.

2. Hadis/Ulumul Hadis

Al-Asyqalani, Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin (Imam Ibnu Hajar Al-Asyqalani), Fathul Bārī Syarh Shahīh Al-Bukhari, Amiruddin, Lc. Alih bahasa, Jakarta: Pustaka Azzam, Juli 2002, jilid 5.

Alfiah, Fitriadi, Suja'i, *Studi Ilmu Hadis*, Jakarta: Kreasi Edukasi, 2016.

Baghdadi, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al-, *Kitāb al-Musnad*, nomor hadis 2246.

Bustī, Muhammad bin Hibban Ad Darimī Al-, Imam Ibnu Hibban, *Kitāb Shohih Ibnu Hibbān*, edisi Syu'aib Ar nu'wathi, muasasah ar risalati beirūt, 1993 M/1414 H.

'Izzat, Darwazah Muhammad, *At-Tafsīrul Hadīst*, Kairo: Dārun ihyāul Kitābil 'Arabiyyati, 1383 H.

Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulallah ﷺ wa Sunanihi wa ayāmihi; Shahih Bukhari*", pen-tahqiq: Muhammad Zuhair Al Nasr bin Nasr, Suriah: Dar Tauq Al-Najāt, 1422 H, Juz 2.

Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-, *Al Jami' ash-Shahih*, edisi M.F. 'Abdul al-Bāqī Mesir: Dar 'Alamiyah, 1954M/1374H.

Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-, *Kitāb Hasyiatus Sindi Ibnu Mājah*, hadis nomor:1104.

Sijistani, Sulaiman bin Al Asy'as bin Ishhaq bin Basyir bin Syidad bin Amar Al Azdi As-, *Kitab Sunan Abu Dawud*, pentahqiq : Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, juz 4, Maktabah "Ashriyyah Beirut.

Shan'any, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Ibn 'Abdullah Ibn al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Shalah Ibn 'Ali Ibn 'Abdullah al-Syaukani Al-Khaulany Al-, *Ringkasan Nailul Authar*, penyusun: Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Zakaria, Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu- (Imam An-Nawawi), *Syarah Shahih Muslim*, alih bahasa Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmadi, Prof.Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-, Amri, Prof.Dr. Abdul Karim bin Shunaitan Al-, Syarif, Prof.Dr. Abdullah bin Fahd Ays-, Muthairi, Prof.Dr. Faihan bin Syali Al-, *Fikih Muyassar*, alih bahasa Izzudin Karimi, Lc., Jakarta: Darul Haq, Oktober 2015.

Albani, Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh Najati bin Adam al-, *Tuntunan Shalat Jum'at Hukum-Hukum, Bida'ah-Bid'ah, Dan Tanya Jawab Seputar Shalat Jum'at*, alih bahasa Fathul Mujib bin Bahruddin, Yogyakarta: Gema Ilmu, Maret 2008.

Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim dan Al-Bantani, Syaikh Nawawi, *Kajian Dan Analisis Kitab Al-Bajuri & At-Tausyekh*, alih bahasa Ustadz H. Nailul Huda, M.Pd., Kediri: Santri Salaf Press, April 2021.

- Asy Syaikh Dr. Ibrahim bin ‘Ali bin ‘Ubaid Al ‘Ubaid, *Al akhādīs wal ātsāri wāridah fī sunnatil jama’ah qobliiyati wa aqwāli ‘ulamāi’ fihā*, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia.
- Bahrudin, Dr. Mohammad, M.Ag., *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandar Lampung: AURA CV Anugerah Utama Raharja, Oktober 2019.
- Bazmul, Asy Syaikh Muhammad bin ‘Umar bin Salim, *Meneladani Shalat-Shalat Sunnah Rasulullah ﷺ*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Januari 2004.
- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, Ed.1, Cet.2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih bin, “*Sifat Shalat Sunnah Nabi ﷺ Berdasarkan Al Qur-an dan As-Sunnah Yang Shahih,*” (Bogor: Pustaka Ibnu Umar).
- Hendrix, Ahmad, *Ushul Fiqih Ringkas*, elektronik buku, -----,-----,--
-----.
- Imam, Dr. Abdussami’ Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, alih bahasa Yasir Maqosid, Lc., MA., Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Februari 2016.
- Khallaf, Prof.Dr.Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Faiz el Muttaqin S.Ag alih bahasa, Jakarta: Pustaka Amani, April 2003.
- Khalafi, Asy Syaikh ‘Abdul ‘Azim bin Badawi Al-, *Al-Wajīz Fī Fiqhis Sunnati wal Kitābil ‘Azīz*, alih bahasa Ma’ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, Oktober 2011.
- Maksum, K.H. Ali, *Argumentasi Ahlusunnah Waljamaah*, Ikmaluddin Fikri Alih Bahasa, Yogyakarta : Penerbit Kalam, Februari 2020.
- Miswanto, Agus, S.Ag.,M.A., *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*, Magelang: Magnum Pustaka Utama, Juli 2019, jilid 1.
- Quddhat, Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As Subki Abu Nasr Qadhi Al- (Imam At Taj As Subki), *Jam’u Al-Jawāmi’ Kajian Penjelasan Dua Ushul (Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*, Darul Azka, Kholid Afandi, Nailul Huda Alih bahasa dan penyusun, Lirboyo: Santri salaf press, 2014.

Qurasyi, Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Muththalibi Al-, dengan pen-tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, "*Ar Risālah*", Pustaka Azzam.

Sarwat, Ahmad, Lc., *Fiqh Perbedaan*, Jakarta: 02 Oktober 2007.

Shidiq, Drs. Sapiudin, M.A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, September 2011.

Sodiqin, Dr. Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Beranda Publishing, Februari 2012.

Syaltut, Syekh Mahmud dan Syekh M.'Ali Sayis as-, "*Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*", Prof.Dr. Ismuha, S.H. Alih Bahasa, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.

Syaqar, Dr.Muhammad Sulaiman Asy- , *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, Umar Mujtahid, Lc. Alih Bahasa, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018.

Syarifuddin, Prof.Dr.H. Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, April 2011, jilid 1.

Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, Fatwa shalat qobliyah jumat, jilid 1, Suara Muhammadiyah (2003).

Utsaimin, Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-, *Ushul Fiqih*, Ahmad S Marzuqi Alih Bahasa, Yogyakarta: Media Hidayah, November 2008.

Yazid, Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Sufyan bin-, dengan pen-tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, "*Al Muhallā*", Pustaka Azzam, Jilid 1.

Zein, Prof.Dr.H. Satria Effendi M.,M.A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA, Januari 2017.

Zein, Dr.KH.M. Ma'shum, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

4. Skripsi/Tesis

Dahliah, *Metode Penyelesaian Ta'arudh Al Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam*, Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makkasar.

5. Jurnal

Hamang, M.Nasri, "*Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat*", Jurnal Hukum Diktum (Januari 2011), Vol.9, Nomor 1.

Huda, Bakhrul, "*Rekonstruksi Akibat Hukum Atas Sikap Nabi ﷺ Yang Meninggalkan Suatu Amalan Tertentu (Tark al-Nabi)*", Jurnal Al Qonun (Juni 2017), Vol.20, Nomor 1.

Imron, Ali, "*Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'di*", jurnal Studi Islam Desember 2017, Vol.2, Nomor 2.

Khairuddin, "*Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif (Kajian Ta'arudh Al Adillah)*", Fakultas Syari'ah UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Khair, Rizky Muktamirul dan Busyro, "*Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imam Al Nawawi*", jurnal Hukum Islam Al Istinbath (2018).

Naya, Farid, "*Al-Mujmal Dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh*", Jurnal Tahkim, Vol. 9:2 (Desember 2013).

Pulungan, Enny Nazrah, "*Muthlaq Dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbath Hukum Dari Al Qur'an Dan Hadis*", jurnal Tazkiya (Januari-Juni 2019), Vol.8, Nomor 1.

Rajiah, *Al Muthlaq dan Al Muqayyad Dalam Hukum Islam*, Jurnal Pilar, Vol. 2:2 (Juli-Desember 2013).

Sahib, Muhammad Amin, *Lafadz Ditinjau Dari Segi Cakupannya ('ām, khāsh, muthlaq, muqayyad)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14:2 (Desember 2016).

Sardiyanah dan BN, Taqiyuddin Andi Muh., *Kajian Lafal Dari Segi Luas Dan Sempitnya Makna (Lafal 'ām, khāsh, 'amr dan nahiy)*, NASKHI Jurnal Kajian Pendidikan Dan Bahasa Arab, Vol. 3:1 (2021).

Wahyuni, Afidah, *Metodologi Tafsir Ahkam: Beberapa Pendekatan & Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al Syari'ah (Studi Perbandingan)*, jurnal Al Mizan (Juni 2015).

6. Website

Amin, Arwani, Lc., “*Mengapa Terjadi Khilafiyah?*,” <https://www.dakwatuna.com/2015/09/27/75028/mengapa-terjadi-khilafiyah/#axzz7lA3zTKwx>, akses 20 November 2022.

Baaz, Asy Syaikh Al'Alamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin, *سنة الجمعة والقبليّة البعيدة*, <https://binbaz.org.sa/fatwas/9838/%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9>, akses 29 Januari 2023.

Baits, Ammi Nur, “*Shalat Sunnah Qabliyah di Rumah atau di Masjid?*,” <https://konsultasisyariah.com/26523-shalat-sunnah-qabliyah-lebih-baik-dikerjakan-di-masjid.html>,” akses 11 November 2022.

Bina, Ahda, “*Hadits Marfu': Pengertian, Contoh, Macam-Macam Dan Status*,” <https://www.ahdabina.com/hadits-marfu-pengertian-macam-macam-dan-contoh/>, akses 15 November 2022.

Majalah Suara Muhammadiyah, “*Adakah Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at,*” Adakah Shalat Sunnah Qabliyah Jumat? (fatwatarjih.or.id), akses 23 Agustus 2021.

Mukhtar, Dr. Nurkhalis, Lc.,MA., “*Etika Menyikapi Khilafiyah dalam Islam,*”
<https://dinasdayahaceh.acehprov.go.id/berita/kategori/opini/etika-menyikapi-khilafiyah-dalam-islam>, akses 20 November 2022.

Munajjid, Asy Syaikh Muhammad Shālih Al-, هل للجمعة سنة قبلية ؟ ,
<https://islamqa.info/ar/answers/181043/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9>, akses 29 Januari 2023.

Muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah,
<https://muhammadiyah.or.id/muqodimah-anggaran-dasar/>
 diakses 5 April 2023.

Nafis, HM Cholil, “*Shalat Sunnah Qabliyah dan Ba’diyah Jum’at,*”
<https://islam.nu.or.id/post/read/12161/shalat-sunnah-qabliyah-dan-badiyah-jumat>, akses 23 Agustus 2021.

Sarwat, Ahmad, “*Tentang Shalat Qabliyah Jumat*”, Tentang Shalat Qobliyah Jumat | rumahfiqih.com, akses 26 Januari 2022.

Tuasikal, Muhammad Abduh M.Sc., Kaedah Fikih (16): Hukum Adat (Kebiasaan Manusia) Asalnya Boleh,
<https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>, diakses 29 September 2022.

‘Utsaimin , Asy Syaikh Al ‘Alamah Muhammad bin Shālih Al-, هل للجمعة سنة قبلية وبعديّة؟
<https://ar.islamway.net/fatwa/18614/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9>, akses 29 Januari 2023.

7. Lain-lain

Bakar, Abu, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*, Banjarmasin, Comdes Kalimantan, Juni 2010.

Maimun, H.Nur Kholis Arman, M.Ag., *Kuliah Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Juli 2013.

Pasha, Darban, Drs.H. Musthafa Kamal, B.Ed dan Drs.H. Ahmad Adaby, S.U., *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Suara Muhammadiyah (SM), Juni 2005.

Saebani, Drs.Beni Ahmad,M.Si., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, Juli 2011.

Wardani, I.G.A.K. dan kawan-kawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, penerbit Universitas Terbuka:2016, edisi I.

8. Aplikasi

Ensiklopedia Hadits 9 Imam

Maktabah Syamila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA